KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Jalan Semarang 5, Malang 65145
Telepon: 0341-551312
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.64/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA
TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018, dipandang perlu mengangkat Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 3.1.18/UN32/KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang berakhir tanggal 31 Desember 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
9. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014–2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Rektor ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.

KEDUA : Mengangkat Personalia Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Rektor ini sampai dengan 31 Desember 2018.

KETIGA : Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Malang mempunyai tugas sebagai berikut:

1. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang dalam membuat usulan anggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, melakukan survey, membuat analisa perkembangan, melakukan studi kelayakan, menyusun usulan, menyusun rencana anggaran biaya usulan pekerjaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Univeristas Negeri Malang;
2. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Negeri Malang dalam melakukan survey harga dan upah tenaga kerja yang diperlukan dalam rangka menyusun OE/HPS kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan;
3. melayani konsultasi asistensi dan merekomendasi hasil perencanaan baik dari konsultan perencana maupun *user*;
4. membantu penyiapan pembuatan kontrak perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan pekerjaan secara fisik maupun pengadaan barang;
5. menghadiri rapat lapangan yang dilaksanakan secara berkala;

6. membuat *Contract Change Order (CCO)*/pekerjaan tambah kurang untuk masing-masing paket pekerjaan;
7. mendokumentasikan/mengarsipkan berkas-berkas pekerjaan pembangunan gedung meliputi: gambar bestek, *as build drawing,* RKS, dokumen penawaran, kontrak, laporan mingguan, laporan bulanan, foto pelaksanaan pekerjaan, buku direksi, surat jaminan, perhitungan struktur, dan berita acara yang terkait dengan pekerjaan pembangunan;
8. memeriksa dan mengawasi hasil pelaksanaan pekerjaan perencanaan, pelaksanaan pekerjaan fisik, dan pelaksanaan pekerjaan pengawasan konsultan pengawas.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Januari 2018

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.64/UN32/KP/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONALIA TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
YANG DIBERHENTIKAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT,GOL. RUANG	JABATAN DALAM TUGAS
1	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T. NIP 195410051981031004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua merangkap Anggota
2	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si. NIP 196109201988032001	Asisten Ahli, Penata Muda Tk. I, III/b	Sekretaris merangkap Anggota
3	Drs. Imam Sudjono, M.T. NIP 196003271986011002	Lektor, Penata, III/c	Anggota
4	Drs. Slamet Wibawanto, M.T. NIP 196107131986011001	Lektor, Penata, III/c	Anggota

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 2.1.64/UN32/KP/2018
TANGGAL 2 JANUARI 2018
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN PERSONALIA TIM
TEKNIS PENGADAAN
BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONALIA TIM TEKNIS PENGADAAN BARANG/JASA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN
YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP	JABATAN, PANGKAT,GOL. RUANG	JABATAN DALAM TUGAS
1	Drs. Ir. I Wayan Jirna, M.T. NIP 195410051981031004	Lektor Kepala, Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua merangkap Anggota
2	Gilang Id'fi, S.T., M.T. NIDN 0007068703	-	Sekretaris merangkap Anggota
3	Imam Alfianto, S.T., M.T. NIP 197202121999031001	Lektor, Penata Tk I, III/d	Anggota
4	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 196008181986031003	Lektor, Penata Tk I, III/d	Anggota
5	A Taufani Irawan, S.Pd. NIP 198603252014041001	Penata Muda, III/a	Anggota

REKTOR,

AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002